



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Nomor: 383/Un.05/II.3/KU.01.1/02/2025

TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN
UANG KULIAH PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses layanan akademik pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Bahwa untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2017 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2020, sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Ortaker Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 082525/B.II.3/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2025 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN UANG KULIAH PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Kepala	Perencanaan	Kapus PMB	Karo AUPK	Karo AAKK	Direktur Pascasarjana	Wakil Rektor I	Wakil Rektor II



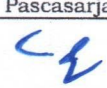
- KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagaimana pada Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagaimana pada Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tarif Layanan Akademik dan Uang Kuliah Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA, berlaku untuk mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2025-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Februari 2025
Rektor



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001

- Tembusan:
- 1. Menteri Agama RI di Jakarta;
 - 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
 - 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
 - 4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II (2 Ex);
 - 6. Para Wakil Rektor di UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 7. Para Kepala Biro di UIN Sunan Gunung Djati Bandung
 - 8. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 9. Para Ketua Lembaga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 10. Para Kepala Pusat di UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dan
 - 11. Kepala SPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Keuangan	Perencanaan	Kapus PMB	Karo AUPK	Karo AAKK	Direktur Pascasarjana	Wakil Rektor I	Wakil Rektor II
							



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG NOMOR: 383/Un.05/II.3/KU.01.1/02/2025
TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN
UANG KULIAH PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO.	JENIS LAYANAN AKADEMIK	TARIF		SATUAN	TOTAL	
1	Seleksi ujian masuk S-2	Rp.	500.000	Per calon mahasiswa	Rp.	500.000
2	Seleksi ujian masuk S-3	Rp.	750.000	Per calon mahasiswa	Rp.	750.000
3	Matrikulasi S-2	Rp.	1.000.000	Per mahasiswa	Rp.	1.000.000
4	Matrikulasi S-3	Rp.	1.500.000	Per mahasiswa	Rp.	1.500.000
5	Wisuda S-2	Rp.	750.000	Per mahasiswa	Rp.	750.000
6	Wisuda S-3	Rp.	1.000.000	Per mahasiswa	Rp.	1.000.000

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Februari 2025
Rektor,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001

Keuangan	Perencanaan	Kapus PMB	Karo AUPK	Karo AAKK	Direktur Pascasarjana	Wakil Rektor I	Wakil Rektor II



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG NOMOR: 383/Un.05/II.3/KU.01.1/02/2025
TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
GUNUNG DJATI BANDUNG

UANG KULIAH PROGRAM PASCASARJANA JENJANG S-2 MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

A. 1. PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS REGULER

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	TOTAL
1	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Rp 30.000	1 kegiatan	Rp 30.000
2	Sumbangan Pembinaan Pendidikan	Rp 3.000.000	4 semester	Rp 12.000.000
3	Seminar Proposal Tesis	Rp 400.000		Rp 400.000
4	Komprehensif S2	Rp 500.000	1 kegiatan	Rp 500.000
5	Munaqosah	Rp 1.500.000	1 kegiatan	Rp 1.500.000
6	Cek Plagiarisme	Rp 300.000	1 kegiatan	Rp 300.000
7	TOEAFI/TOEFL	Rp 350.000	1 kegiatan	Rp 350.000
8	Bebas Perpustakaan Pasca dan Pusat	Rp 170.000	1 kegiatan	Rp 170.000
Total Tarif Uang Kuliah S2 Kelas Reguler				Rp 15.250.000
RATA-RATA PERSEMESTER				Rp 3.812.500

A. 2. SKEMA PEMBAYARAN PERSEMESTER S-2 MAGISTER KELAS REGULER

NO	SEMESTER	NILAI	TOTAL SD SMT
1	1	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
2	2	Rp 3.500.000	Rp 7.000.000
3	3	Rp 3.500.000	Rp 10.500.000
4	4	Rp 4.750.000	Rp 15.250.000
5	5	Rp 1.000.000	Rp 16.250.000
6	6	Rp 1.000.000	Rp 17.250.000
7	7	Rp 500.000	Rp 17.750.000
8	8	Rp 500.000	Rp 18.250.000
Jumlah		Rp 18.250.000	Rp 18.250.000

Keuangan	Perencanaan	Kapus PMB	Karo ANPK	Karo AAKK	Direktur Pascasarjana	Wakil Rektor I	Wakil Rektor II
							



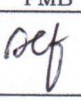
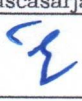
B. 1. PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS NON-REGULER

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	TOTAL
1	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Rp 30.000	1 kegiatan	Rp 30.000
2	Sumbangan Pembinaan Pendidikan	Rp 4.000.000	4 semester	Rp 16.000.000
3	Seminar Proposal Tesis	Rp 400.000	1 kegiatan	Rp 400.000
4	Komprehensif S2	Rp 500.000	1 kegiatan	Rp 500.000
5	Munaqosah	Rp 1.500.000	1 kegiatan	Rp 1.500.000
6	Cek Plagiarisme	Rp 300.000	1 kegiatan	Rp 300.000
7	TOEAFI/TOEFL	Rp 350.000	1 kegiatan	Rp 350.000
8	Bebas Perpustakaan Pasca dan Pusat	Rp 170.000	1 kegiatan	Rp 170.000
Total Tarif S2 Kelas Non Reguler				Rp 19.250.000

RATA-RATA PERSEMESTER Rp 4.812.500

B. 2. SKEMA PEMBAYARAN PERSEMESTER S-2 MAGISTER KELAS NON-REGULER

NO	SEMESTER	NILAI	TOTAL SD SMT
1	1	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
2	2	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
3	3	Rp 4.500.000	Rp 13.500.000
4	4	Rp 5.750.000	Rp 19.250.000
5	5	Rp 1.000.000	Rp 20.250.000
6	6	Rp 1.000.000	Rp 21.250.000
7	7	Rp 500.000	Rp 21.750.000
8	8	Rp 500.000	Rp 22.250.000
Jumlah		Rp 22.250.000	Rp 22.250.000

Keuangan	Perencanaan	Kapus PMB	Karo AAKK	Karo AAKK	Direktur Pascasarjana	Wakil Rektor I	Wakil Rektor II
							



**UANG KULIAH PROGRAM PASCASARJANA JENJANG S-3 DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

C. 1. PROGRAM S-3 DOKTOR KELAS REGULER

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	TOTAL
1	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Rp 30.000	1 kegiatan	Rp 30.000
2	Sumbangan Pembinaan Pendidikan	Rp 5.000.000	6 semester	Rp 30.000.000
3	Seminar Proposal Disertasi	Rp 1.000.000	1 kegiatan	Rp 1.000.000
4	Komprehensif S3	Rp 6.000.000	1 kegiatan	Rp 6.000.000
5	Ujian Sidang Tertutup	Rp 12.500.000	1 kegiatan	Rp 12.500.000
6	Ujian Sidang Terbuka	Rp 17.500.000	1 kegiatan	Rp 17.500.000
7	Bebas Perpustakaan Pasca dan Pusat	Rp 270.000	1 kegiatan	Rp 270.000
8	Cek Plagiarisme	Rp 300.000	1 kegiatan	Rp 300.000
9	TOEAFI/TOEFL	Rp 350.000	1 kegiatan	Rp 350.000
Total Tarif S-3 Kelas Reguler				Rp 67.950.000
RATA-RATA PERSEMESTER				RP 11.325.000

C. 2. SKEMA PEMBAYARAN PERSEMESTER S-3 DOKTOR KELAS REGULER

NO	SEMESTER	NILAI	TOTAL SD SMT
1	1	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	2	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000
3	3	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000
4	4	Rp 6.000.000	Rp 24.000.000
5	5	Rp 6.000.000	Rp 30.000.000
6	6	Rp 37.950.000	Rp 67.950.000
7	7	Rp 1.000.000	Rp 68.950.000
8	8	Rp 1.000.000	Rp 69.950.000
9	9	Rp 500.000	Rp 70.450.000
10	10	Rp 500.000	Rp 70.950.000
Jumlah		Rp 70.950.000	Rp 70.950.000

Keuangan	Perencanaan	Kapus PMB	Karo A/PK	Karo AAKK	Direktur Pascasarjana	Wakil Rektor I	Wakil Rektor II
							



D. 1. PROGRAM S-3 DOKTOR KELAS NON- REGULER

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	TOTAL
1	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Rp 30.000	1 kegiatan	Rp 30.000
2	Sumbangan Pembinaan Pendidikan	Rp 6.000.000	6 semester	Rp 36.000.000
3	Seminar Proposal Disertasi	Rp 1.000.000	1 kegiatan	Rp 1.000.000
4	Komprehensif S3	Rp 6.000.000	1 kegiatan	Rp 6.000.000
5	Ujian Sidang Tertutup	Rp 12.500.000	1 kegiatan	Rp 12.500.000
6	Ujian Sidang Terbuka	Rp 17.500.000	1 kegiatan	Rp 17.500.000
7	Bebas Perpustakaan Pasca dan Pusat	Rp 270.000	1 kegiatan	Rp 270.000
8	Cek Plagiarisme	Rp 300.000	1 kegiatan	Rp 300.000
9	TOEAFI/TOEFL	Rp 350.000	1 kegiatan	Rp 350.000
Total Tarif S3 Kelas Non Reguler				Rp 73.950.000
RATA-RATA PERSEMESTER				Rp 12.325.000

D. 2. SKEMA PEMBAYARAN PERSEMESTER S-3 DOKTOR KELAS NON-REGULER

NO	SEMESTER	NILAI	TOTAL SD SMT
1	1	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
2	2	Rp 7.000.000	Rp 14.000.000
3	3	Rp 7.000.000	Rp 21.000.000
4	4	Rp 7.000.000	Rp 28.000.000
5	5	Rp 7.000.000	Rp 35.000.000
6	6	Rp 38.950.000	Rp 73.950.000
7	7	Rp 1.000.000	Rp 74.950.000
8	8	Rp 1.000.000	Rp 75.950.000
9	9	Rp 500.000	Rp 76.450.000
10	10	Rp 500.000	Rp 76.950.000
Jumlah		Rp 76.950.000	Rp 76.950.000

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Februari 2025
Rektor,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001

Keuangan	Perencanaan	Kapus PMB	Karo AUPK	Karo AAKK	Direktur Pascasarjana	Wakil Rektor I	Wakil Rektor II

